



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Tarwi Bin Nur Wajib (alm.);**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 1 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumberrejo Rt.09 Rw.03, Desa Montong, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Rahman Bin Bura;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 21 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngangkang, Desa Karang Kedawung, Rt 04 Rw 01, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani
- III. Nama lengkap : **Abdul Hadi Bin Jading;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / tahun 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Plalangan, Rt 02 Rw 04 Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 79/ Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Tarwi Bin Nur Wajib Terdakwa 2 Rahman Bin Bura Terdakwa 3 Abdul Hadi Bin Jading bersalah telah melakukan tindak pidana "Pecurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang di lakukan dua orang atau lebih, masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat"

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 dan ke-3 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa 1 Tarwi Bin Nur Wajib Terdakwa 2 Rahman Bin Bura Terdakwa 3 Abdul Hadi Bin Jading dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan.

3. Barang bukti :

1. Tali Tampar warna kuning panjang 5,30 M
2. 1 (satu) Handel pintu
3. Uang sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
4. Uang sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Di rampas untuk di serahkan kepada saksi Rio Pryo Dani Hariyono

5. 1 (Satu) linggis panjang 80 Cm
6. 1 (satu) balok kayu panjang 90 Cm
7. 1 (Satu) lak ban bening
8. 1 (Satu) tatah panjang 23 cm
9. 1 (satu) linggis panjang 34 cm
10. 1 (Satu) Topi warna hitam
11. 1 (satu) buah Handphone Samsul lipat warna merah
12. 1 (satu) handphone Nokia warna putih
13. 1 (satu) kaos warna biru gelap motif garis merah dan kuning
14. 1 (Satu) sarung warna hitam
15. 1 (Satu) Jaket atau jemper warna biru gelap;
16. 1 (Satu) celana pendek kain warna Hitam;
17. 1 (Satu) topi warna crem;
18. 1 (Satu) Handphone Merk VIVO warna biru;
19. 1 (Satu) Handphone merk Nokia warna hitam;

Di rampas untuk di musnahkan

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mengajukan permohonan yang intinya Para Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



memohon keringanan karena menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dan pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa 1 **Tarwi Bin Nur Wajib** bersama dengan Terdakwa 2 **Rahman Bin Bura** Terdakwa 3 **Abdul Hadi Bin Jading** dan Sdr. Sub (DPO), Sdr. Nano (DPO), Sdr. Gimin (DPO) Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dirumah korban Saksi Rio Pryo Dani Harrijanto Jl. Lettu Suyitno No 7-A Rt 02 Rw 01 Desa Kalirejo Kec/Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Buah HP merk SAMSUNG Type Galaxy Z Fold 3 warna Hitam, 1 (Satu) Buah HP merk SAMSUNG Type S10+ warna Putih, 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Type Reno4 warna Hitam, Uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, Para Terdakwa masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, perbuatan mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa 1 **Tarwi Bin Nur Wajib** ditelphone oleh sdr. GIMIN (DPO) dan mengajak janji bertemu di warung daerah Gempol Kab. Pasuruan, selanjutnya

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



bertemu dengan sdr. GIMIN (DPO), Terdakwa 2 **Rahman Bin Bura**,
Terdakwa 3 **Abdul Hadi Bin Jading**, dan Sdr. SUB (DPO) dan sdr.
NONO (DPO), kemudian merencanakan pencurian dan Sdr. GIMIN
(DPO) menentukan sasaran lokasi pencurian di wilayah Pati (Jawa
tengah) penangkaran burung murai batu, kemudian ber-6 (enam)
berangkat menuju Pati Jawa Tengah menggunakan mobil ertiga milik
Sdr. GIMIN (DPO),

- Pada hari minggu tanggal 6 maret 2022 sekira jam 08.00 Wib sampai di lokasi sasaran pencurian di penangkaran murai batu di wilayah Pati, kemudian sdr. GIMIN membatalkan melakukan pencurian di penangkaran murai batu di karenakan akses jalan Becek dan situasi ramai selanjutnya Terdakwa 1 mengajak pindah sasaran pencurian di wilayah Bojonegoro sekira jam 17.00 Wib para Terdakwa sampai di wilayah Bojonegoro dan mencari makanan di terminal rajekwesi Bojonegoro, sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 mendapat sasaran pencurian di rumah di Jln. Lettu Suyitno, kemudian para Terdakwa melihat situasi sekitar aman dan para Terdakwa setuju rumah tersebut sebagai sasaran pencurian, lalu Sdr. GIMIN membagi tugas sewaktu akan melakukan pencurian dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- a. Peran Terdakwa 1 mencari sasaran korban serta mengawasi lokasi kejadian pada saat para Terdakwa lainnya melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di dalam rumah korban, dan setelah para pelaku melakukan pencurian maka Terdakwa 1 menjemput para Terdakwa menggunakan mobil ertiga Merah No. Pol : tidak tau
- b. peran Terdakwa 2 membongkar atau menjebol tembok gudang menggunakan linggis karena saat itu Terdakwa 2 yang membawa linggis,
- c. peran Terdakwa 3 membongkar atau menjebol tembok gudang dengan memakai linggis, dan mengikat korban jika korban melawan dengan tali tampar warna kuning.
- d. Peran Sdr. SUB (Belum tertangkap/DPO) membawa celurit dan melukai korban jika korban melawan.
- e. Peran Sdr. NONO (belum tertangkap/DPO) membawa balok kayu dan melakukan pemukulan terhadap korban jika korban melawan
- f. Peran Sdr. GIMIN membawa senjata api dan melukai korban jika korban melawan, serta membagi uang hasil pencurian kepada para Terdakwa di dalam mobil

- setelah pembagian tugas sekitar pukul 23.00 Wib selanjutnya para Terdakwa menuju sasaran yaitu Rumah Saksi Rio Pryo Dani Hariyono

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Jl. Lettu Suyitno No 7-A Rt 02 Rw 01 Desa Kalirejo Kec/Kab. Bojonegoro setelah mendekati sasaran yaitu pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 02 Wib sekitar kurang 500 M Sdr. Gimin meminta Terdakwa 1 untuk menghentikan mobil dan bertugas mengawasi situasi, kemudian Terdakwa 2,3 dan Sdr. Gimin, Sdr. Sub (DPO), Sdr. Nano, turun dari mobil berjalan kaki menuju rumah korban dengan membawa peralatan berupa Liinggis panjang, linggis pendek, tali tampar, celurit, senjata api jenis pistol, dan kayu balok, lak ban, tатаh di tempatkan dalam karung putih, sesampai di tujuan belakang rumah Saksi Rio Pryo Dani Hariyono, Terdakwa 2 menjebol tembok dengan menggunakan linggis panjang 80 Cm di bantu oleh Sdr Abdul Hadi setelah tembok gudang rumah korban jebol selanjutnya para Terdakwa masuk rumah dan saksi Umiyati terbangun karena mendengar suara berisik yang berasal dari dalam gudang rumah, kemudian selang beberapa menit Terdakwa 2 dan Sdr. Sub masuk kedalam kamarnya Saksi Umiyati yang pada saat itu masih berada diatas Kasur kemudian menutup mulutnya menggunakan tangan kosong dan menodongkan pisau ke leher saksi Umiyati, selanjutnya Terdakwa berkata "JIKA INGIN SELAMAT SEBAIK NYA KAMU DIAM SAJA" dan saksi Umiyati merasa ketakutan dan hanya bisa diam dan tidak berani berteriak meminta tolong, sedangkan saksi Bilma Sudarman Wahyudi terbangun dari tidurnya karena mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamarnya saat itu saksi Bilma Sudarman Wahyudi mengira yang mengetuk adalah saksi Umiyati karena sebelumnya saksi Bilma Sudarman Wahyudi berpesan pada saksi Umiyati untuk di bangunkan jam 03.00 Wib untuk makan sahur, selanjutnya saksi Bilma Sudarman Wahyudi keluar kamar menuju dapur hendak mengambil nasi berpapasan dengan 2 orang dalam rumah yaitu Sdr.Gimin membawa senjata api dan Sdr Nono membawa sebuah balok kayu yang saksi Bilma Sudarman Wahyudi tidak kenal dan saksi Bilma Sudarman Wahyudi lari masuk kamar dan Terdakwa 3, Sdr. Nono mengejar sampai dalam kamar yang kemudian Sdr. Nono memukul saksi Bilma Sudarman Wahyudi dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian atas selanjutnya merebut HP kemudian Terdakwa 3 mengikat tangan saksi Bilma Sudarman Wahyudi dengan menggunakan tali

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



tampar dan menyumbat mulut saksi Bilma Sudarman Wahyudi menggunakan kaos, disisi lain Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto yang tidur di kamar lantai dua bersama istrinya saksi Diana Kumalasari mendengar ada suara gaduh dari kamar saksi Bilma Sudarman Wahyudi dan kamar saksi Umiyati selanjutnya Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto melihat keluar kamar melalui jendela kamar dan melihat ada 5 orang tidak di kenal yaitu Terdakwa 2,3 dan Sdr. Sub, Sdr Gimin serta Sdr. Nono dengan membawa senjata tajam, seponan Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto lari keluar kamar dengan berteriak maling-maling namun 4 orang yaitu Terdakwa 2 dan Sdr. Gimin, Sdr. Sub serta Sdr. Nono malah mengejar Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto dan Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto lari masuk kamar kembali dan mengunci pintu kamar namun para Terdakwa berusaha untuk membuka dengan mendobrak pintu kamar dan berhasil selanjutnya Sdr. Sub masuk kamar pertama kali dengan mengacungkan clurit ke Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto dan menendang dua kali serta memukul kepalanya dengan menggunakan gagang clurit satu kali, selanjutnya Sdr. Sub menendang saksi Diana Kumalasari satu kali, kemudian memukul lagi kepala Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto dengan tangan kosong dan tetap mengacungkan clurit kearah Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto dan saksi Diana Kumalasari, kemudian Terdakwa 3 masuk langsung memukul saksi Diana Kumalasari dengan tangan kosong satu kali dan menjambak rambut serta menutup mulutnya, kemudian Sdr. Nono masuk selanjutnya memukuli Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto dan saksi Diana Kumalasari dengan menggunakan Balok Kayu secara bergantian dan ada yang menggunakan tangan, kemudian merampas 1 (Satu) Buah HP merk SAMSUNG Type Galaxy Z Fold 3 warna Hitam yang digenggam oleh Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto, kemudian mengambil 1 (Satu) Buah HP merk SAMSUNG Type S10+ warna Putih yang disimpan diatas meja, kemudian mengambil 1 (Satu) Buah HP merk OPPO Type Reno 4 warna Hitam milik saksi Diana Kumalasari (istri korban) yang disimpan didalam sebuah kotak yang berada diatas meja, selanjutnya Sdr Gimin yang awalnya berada di pintu kamar kemudian masuk dengan tetap menodongkan senjata apinya kearah Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto dan memaksa untuk menyerahkan semua uang tunai dan Saksi Rio Pryo

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Dani Hariyanto karena ketakutan selanjutnya menyerahkan uang kepada para Terdakwa kurang lebih Rp.40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) yang disimpan dilemari.

- Bahwa para Terdakwa setelah mendapatkan uang dan barang-barang kemudian memasukkan Saksi Rio Pryo Dani Hariyanto kedalam Almari tempat menyimpan uang dan menguncinya, sekitar pukul 03.00 wib baru kemudian para Terdakwa keluar meninggalkan para saksi dengan membawa hasil kejahatan selanjutnya Sdr. Gimin menghubungi Terdakwa 1 untuk menjemput, setelah para Terdakwa masuk dalam mobil kemudian berjalan menuju Surabaya dalam perjalanan Sdr. Sub membuang 3 HP hasil kejahatan di jalan raya, selanjutnya Sdr. Gimin membagi uang hasil kejahatan
Terdakwa 1 mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
Terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
Terdakwa 3 mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
Sdr. SUB mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
Sdr. Nono mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Akibat Pukulan menggunakan tangan kosong, menggunakan kayu, menggunakan gagang clurit dan tendangan, saksi :

1. Rio Pryo Dani Hariyanto mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER/39/III/2022/Rumkit tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Juli Purwaningrum Sp,F.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤Punggung : pada punggung kiri dua centimeterdari garis pertengahan belakang di temukan luka lecet berwarna merah, bentuk tidak beraturan, berukuran dua puluh sentimeter kali nol koma lima centimeter. Pda punggung tepat di garis pertengahan belakang ditemukan luka lecet, berwarna merah, bentuk tidak beraturan ukuran

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



dua puluh sentimeter, kali nol koma lima sentimeter,

➤ Anggota gerak Atas

Kiri : pada lengan atas sisi luar, delapan centimeter dibawah bahu kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter warna kemerahan, bentuk tidak beraturan.

➤ Anggota gerak Bawah

Kanan : tepat pada lutut kanan ditemukan luka memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, dengan ukuran panjangsebelas centimeter kali lebar dua centimeter

Kiri : pada tungkai bawah sisi depan, delapan centimeterdibawah lutut kiri ditemuka luka memar warna merah kebiruanukuran delapan centimeterkali satu centimeter, bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luka di temukan

- a. Luka memar pada kaki kanan, kaki kiri
- b. Luka lecet pada tangan kiri dan punggung

luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaanjabatan atau mata pencaharian

2. Diana Kumalasari mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER/38/III/2022/Rumkit tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Juli Purwaningrum Sp,F.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Anggota gerak Atas

Kanan : pada lengan atas sisi luar, tujuh centimeter diatas siku kanan ditemukan luka memar berukuran tiga sentimeter kali tiga centimeter berwarna kebiruan, bentuk tidak beraturan.

➤ Anggota gerak Bawah

Kanan : pada tungkai atas sebelas sentimeter di atas lutut kanan di temukan luka memar berukuran dua



centimeter kali dua sentimeter, berwarna kebiruan,
bentuk tidak beraturan

Kiri : pada tungkai bawah lima sentimeter dibawah lutut
kiri ditemukan luka memar berukuran lima sentimeter
kali enam sentimeter, berwarna merah kebiruan,
bentuk tidak beraturan. Pada tungkai atas dua
sentimeter di atas di atas lutut kiri di temukan luka
memar berukuran tujuh sentimeter kali enam, bentuk
tidak beraturan, warna merah kebiruan. Pada
tungkai atas sebelas sentimeter di atas lutut di
temukan luka memar berukuran enam sentimeter
kali dua belas sentimeter, berwarna merah kebiruan,
bentuk tidak beraturan. Pada tungkai atas sembilan
sentimeter di atas lutut kiri ditemukan luka lecet,
berwarna merah, bentuk tidak beraturan, berukuran
dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- a. Luka memar pada tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri
- b. luka lecet pada kaki kiri

Luka-luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian

3. Bilma Sudarma Wahyudi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER/37/III/2022/Rumkit tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Juli Purwaningrum Sp,F.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Kepala

Pipi : pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan
depan, tiga sentimeter di bawah mata, di temukan luka
memar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter,
berwarna merah, bentuk tidak beraturan. Pada pipi kiri
delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu
sentimeter dibawah mata kiri, ditemukan luka memar
berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, berwarna
mearh, bentuk tidak beraturan.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



➤ Anggota gerak Atas

Kiri : lengan bawah dua centimeter diatas garis pergelangan tangan kiri ditemukan luka memar berukuran satu sentimeter kali satu centimeter berwarna merah, bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luka ditemukan Luka memar pada pipi kiri dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atas perbuatan para Terdakwa saksi Rio Pryo Dani Hariyanto mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

-----Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 dan ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Pryo Dani Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib saksi menjadi korban pencurian dengan kekerasan di dalam rumah saksi yang beralamat di Jl. Lettu Suyitno No.7-A Rt. 002 Rw. 001 Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxy Z Fold 3 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe S10+ warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno4 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah pelaku sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pelaku juga memukuli saksi menggunakan 1 (satu) buah balok kayu secara bergantian kemudian merampas 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxy Z Fold 3 warna hitam pada saat itu posisi digenggam oleh saksi, setelah itu mengeledah isi kamar saksi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe S10+ warna putih yang disimpan diatas meja yang berada didalam kamar, kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno4 warna hitam milik saksi Diana Kumalasari (istri saksi) yang disimpan didalam sebuah kotak yang berada diatas meja tersebut;

- Bahwa salah satu pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api dari balik bajunya kemudian menodongkan senjata api tersebut kearah saksi dan memaksa untuk menyerahkan semua uang tunai setelah itu saksi menyerahkan uang kepada pelaku tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diambil dari lemari didalam kamar;
- Bahwa uangnya berbentuk pecahan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi dikunci didalam ruangan tempat menyimpan uang;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang yang mengalami luka-luka akibat di pukul yaitu saksi sendiri, saksi Diana Kumalasari dan saksi Bilma Sudarman Wahyudi;
- Bahwa saksi juga mengalami kerugian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022 jam 14.00 Wib saksi ditunjukkan pelakunya diantaranya benar adalah Terdakwa Rahman Bin Bura dan Terdakwa Abdul Hadi Bin Jading yang masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa untuk Terdakwa Tarwi Bin Nur Wajib, saksi tidak melihat saat itu;
- Bahwa dirumah saksi ada CCTV;
- Bahwa dari CCTV terlihat peran Terdakwa Abdul Hadi adalah yang membawa linggis panjang 34 cm, masuk kekamar saksi, memukul istri saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut serta menutup mulut supaya tidak teriak, memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong dan membawa uang hasil curian;
- Bahwa peran Terdakwa Rahman membawa linggis panjang 80 cm, masuk kekamar saksi, mengancam dengan linggis yang akan



dipukulkan kepada saksi, menarik paksa tangan saksi dan membawa keruangan tempat menyimpan uang supaya menyerahkan uang;

- Bahwa peran Terdakwa Tarwi tidak tahu karena tidak terlihat di CCTV;
- Bahwa pelaku masuk kerumah saksi melalui belakang dengan menjebol dinding gudang;
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) kaos warna biru gelap motif garis merah dan kuning, 1 (satu) sarung warna hitam tersebut pakaian yang digunakan Terdakwa Rahman Bin Bura saat melakukan pencurian, selanjutnya 1 (satu) jaket atau jempur warna biru gelap, 1 (satu) celana pendek warna hitam dan topi warna crem tersebut yang digunakan Terdakwa Abdul Hadi saat melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) linggis panjang 80 (delapan puluh) Cm yang dipakai mengancam saksi (korban), 1 (satu) balok kayu panjang 90 (sembilan puluh) Cm yang digunakan untuk memukul saksi dan istri (Diana Kumalasari), tali tampar warna kuning panjang 5,30 M yang digunakan untuk mengikat saksi Bilman Sudarman Wahyudi, 1 (satu) handel pintu adalah hendel pintu kamar rumah saksi yang dirusak Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) sandal kiri warna biru merk Swallow, 1 (satu) lakban bening, 1 (satu) tатаh panjang 23 cm, 1 (satu) linggis panjang 34 cm, 1 (satu) topi warna hitam tersebut milik pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian di gudang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bilma Sudarman Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib telah terjadi pencurian di dalam rumah saksi Rio Pryo Dani Harijono yang beralamat di Jl. Lettu Suyitno No.7-A Rt. 002 Rw. 001 Desa Kalirejo, Kecamatan./Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat kejadian saksi yang akan mengambil makan untuk makan sahur berpapasan dengan 2 (dua) orang pelaku yang akan naik kelantai 2 (dua) membawa senjata api dan balok kayu, saksi lari ke kamar dan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



dikejar kemudian memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan kepala bagian atas;

- Bahwa pelaku merampas HP yang lagi saksi genggam kemudian kedua tangan saksi diikat menggunakan tali tampar oleh Terdakwa Samsul Hadi dan mulut saksi dibungkam dengan kaos milik saksi;

- Bahwa saksi Rio sempat berteriak maling-maling kemudian masuk kekamarnya dilantai 2 (dua) dan mengunci pintu;

- Bahwa salah satu pelaku menodongkan pistol kesaksi untuk menunjukkan dimana kamar saksi Rio;

- Bahwa pelaku berusaha mendobrak kamar saksi Rio tapi tidak berhasil kemudian membuka secara paksa dengan menggunakan linggis hingga terbuka;

- Bahwa saksi melihat pelaku memukuli saksi Rio;

- Bahwa pelaku masuk ke kamar saksi Rio, sedangkan saksi ditinggal didepan kamar kemudian lari menyelamatkan diri kelantai satu dan bersembunyi di dalam kamar mandi sambil membuka ikatan tali pada tangan kemudian mengunci pintu kamar mandi;

- Bahwa saksi mendengar suara langkah kaki yang turun dari lantai 2 (dua);

- Bahwa pintu rumah dikunci dari luar oleh pelaku;

- Bahwa saksi kemudian keluar dari kamar mandi dan melihat kondisi saksi Rio dan istrinya yang terdapat beberapa luka pada tubuhnya;

- Bahwa saksi Rio menceritakan kalau HP merek Samsung tipe Galaxy Z Fold 3 warna hitam, HP merek Samsung tipe S10+ milik saksi Rio dan HP merek Oppo tipe Reno4 warna hitam milik istrinya telah diambil dan menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta ditodong dengan pistol;

- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah Terdakwa Rahman dan Terdakwa Abdul Hadi, sedangkan Terdakwa Tarwi tidak tahu;

- Bahwa peran Terdakwa Abdul Hadi yang membawa linggis panjang 34 cm, mengikat kedua tangan saksi dengan tali tampar warna kuning, menjebol pintu kamar saksi Rio dengan linggis dan masuk ke kamar saksi Rio;



- Bahwa peran Terdakwa Rahman adalah membawa linggis panjang 80 cm, mengancam saksi Rio dengan linggis akan dipukul, menjebol pintu kamar saksi Rio dengan linggis dan masuk ke kamar saksi Rio;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Umiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib di dalam rumah majikan saksi yang bernama saksi Rio yang beralamat di Jl. Lettu Suyitno No.7-A Rt. 002 Rw. 001, Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxy Z Fold 3 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe S10+ warna putih, 1 (satu) buah HP merk Opo tipe Reno4 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik saksi Rio;
- Bahwa saksi terbangun karena mendengar ada suara berisik dari dalam gudang, tidak lama datang 5 (lima) orang ke kamar saksi;
- Bahwa ada yang membawa senjata celurit, balok kayu, pisau dan pistol;
- Bahwa yang membawa pisau menutup mulut saksi dengan tangannya sambil menodongkan pisau ke leher sambil berkata "*jika ingin selamat sebaiknya kamu diam saja*";
- Bahwa salah satu pelaku menuju ke kamar saksi Bilma dan mengetuk pintu kamarnya;
- Bahwa saksi Bilma mengira saksi yang mengetuk pintu karena sebelumnya minta dibangunin untuk sahur, kemudian saksi Bilma keluar kamar dan bertemu dengan pelaku serta sempat berteriak "*maling, maling*", kemudian terjadi perkelahian dengan salah satu pelaku yang akan masuk ke kamar saksi Bilma;
- Bahwa saksi Rio mendengar ada keributan kemudian sempat berteriak "*maling, maling*" kemudian pelaku berlari ke arah saksi Rio dan masuk ke kamarnya;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah Terdakwa Rahman dan Terdakwa Abdul Hadi sedangkan Terdakwa Tarwi tidak tahu;
 - Bahwa peran Terdakwa Abdul Hadi membawa linggis panjang 34 cm, mengetuk pintu kamarnya saksi Bilma;
 - Bahwa peran Terdakwa Rahman membawa linggis panjang 80 cm, masuk ke kamar saksi dan mengancam dengan kata-kata "*jika ingin selamat sebaiknya kamu diam saja*", menuju ke kamar saksi Bilma dan kamar saksi Rio;
 - Bahwa peran Terdakwa Tarwi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
4. Saksi Blouwrry Mahendra Dhewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 05.00 Wib saksi membaca grup Whatsapp jajaran Satreskrim Polres Bojonegoro dan Polsek Bojonegoro bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan di dalam rumah saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan alamat Jl. Lettu Suyitno No.7-A Rt. 002, Rw. 001, Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Joko Prasetyo mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari petunjuk;
 - Bahwa setelah melihat CCTV yang berada di dalam kamar, dapur dan ruang tengah rumahnya saksi Rio, didapatkan pelakunya sebanyak 5 (lima) orang dengan membawa senjata api, senjata tajam jenis celurit, linggis dan balok kayu serta tali tampar warna kuning;
 - Bahwa dari penyelidikan diperoleh pelakunya adalah Gimin, Nono dan Sub yang merupakan residivis pencurian dengan kekerasan dan dalam melakukan kejahatannya kelompok Gimin ini berjumlah 6 (enam) orang yaitu selain Gimin (DPO), Nono (DPO), Sub (DPO), termasuk Terdakwa Tarwi, Terdakwa Rahman dan Terdakwa Abdul Hadi;
 - Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama team Polres Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarwi, Terdakwa Rahman dan Terdakwa Abdul Hadi,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



sedangkan Gimin, Nono dan Sub sudah melarikan diri dan belum tertangkap;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga dari Gempol, Pasuruan untuk mencari sasaran korban pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekira 16.00 wib dengan membawa celurit, senjata api jenis pistol, sesampai di Bojonegoro pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib mencari rumah atau pertokoan yang dijadikan sasaran, kebetulan rumah saksi Rio dibelakangnya ada persawahan yang membuat aksesnya mudah;

- Bahwa untuk masuk kerumah saksi Rio, Gimin, Nono, Sub, Terdakwa Rahman dan Terdakwa Abdul Hadi membobol tembok tepat digudang yang berada di belakang rumah, sedangkan Terdakwa Tarwi menunggu di mobil;

- Bahwa selanjutnya berlima masuk kedalam kamar saksi Umiyati (pembantu rumah tangga), mengancam saksi Umiyati dengan senjata tajam serta tidak boleh berteriak, mengetuk pintu kamar saksi Bilma Sudarman Wahyudi, mengancam saksi Bilma Sudarman Wahyudi dengan senjata tajam serta mengikat ke-2 (dua) tangannya menggunakan tali tampar warna kuning, memaksa saksi Bilma Sudarman Wahyudi untuk menunjukkan kamarnya pemilik rumah (saksi Rio Pryo Dani Harijono);

- Bahwa kemudian mendobrak dan mencongkel pintu kamar saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan memakai linggis, mengancam saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan senjata api dan celurit, serta memukul saksi Rio Pryo Dani Harijono dan Diana Kumalasari (istri saksi Rio Pryo Dani Harijono) memakai balok kayu, memaksa saksi Rio Pryo Dani Harijono menyerahkan uang yang berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam pencurian dengan kekerasan tersebut adalah:

- a. Terdakwa Tarwi Bin Nur Wajib (Alm) mencari sasaran korban serta mengawasi lokasi kejadian pada saat para Terdakwa lainnya melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di dalam rumah korban;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



- b. Terdakwa Rahman Bin Bura membongkar atau menjebol tembok gudang menggunakan linggis besar, ikut masuk kedalam lokasi rumah korban, membongkar atau mencongkel pintu kamar korban dengan linggis, mengancam korban dengan cara menodongkan linggis ke korban akan dipukulkan kepada korban jika berteriak;
- c. Terdakwa Abdul Hadi Bin Jading membongkar atau menjebol tembok gudang dengan memakai linggis kecil, ikut masuk kedalam lokasi rumah korban, mengikat pembantunya korban dengan memakai tali tampar supaya tidak bisa bergerak, membongkar atau mencongkel pintu kamar rumah rumah korban, memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. Sub (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan memakai celurit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- e. Nono (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dan istrinya menggunakan kayu balok beberapa kali, merampas Handphone yang dipegang korban serta mengambil handphone di atas meja kamar korban;
- f. Gimin mengancam korban dengan cara menodongkan senjata api rakitan supaya menyerahkan uang, mengambil dan membawa uang korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang milik saksi Rio Pryo Dani Harijono yang diambil adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxy Z Fold 3 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe S10+ warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno4 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan para Terdakwa bahwa hasil pencurian dengan kekerasan tersebut di bagi dengan rincian Terdakwa Tarwi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa Rahman mendapatkan bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Abdul Hadi mendapat bagian uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sub (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nono (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang dibawa oleh Gimin (DPO)

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



karena Gimin tidak menjelaskan berapa jumlah uang yang didapat dalam peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa keterangan para Terdakwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan cara mencari sasaran rumah mewah atau pertokoan, dan telah mempersiapkan senjata tajam jenis celurit, linggis, kayu balok dan senjata api rakitan untuk melukai korban jika melawan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Tarwi Bin Nur Wajib (alm):

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya serta Gimin, Sub dan Nono (DPO) melakukan pencurian di rumah saksi Rio Pryo Dani Harijono yang beralamat di Jl. Lettu Suyitno No.7-A Rt. 002 Rw. 001 Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Gimin (DPO) mengajak janji bertemu di warung daerah Gempol, Kabupaten Pasuruan, dan bertemu dengan Gimin, Terdakwa Rahman, Terdakwa Abdul Hadi, Sub (DPO) dan Nono (DPO), kemudian merencanakan pencurian;

- Bahwa Gimin (DPO) yang menentukan sasaran lokasi pencurian di wilayah Pati (Jawa Tengah) penangkaran burung murai batu, kemudian berangkat menuju Pati (Jawa Tengah) menggunakan mobil Ertiga warna merah, Nopol tidak tahu milik Gimin (DPO), sesampainya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 08.00 Wib, kemudian Gimin membatalkan melakukan pencurian di karenakan akses jalan becek dan situasi ramai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak mencari sasaran pencurian di wilayah Bojonegoro karena Terdakwa sebagai sopir dan sekira jam 17.00 Wib sampai di wilayah Bojonegoro, Gimin membeli 2 (dua) buah



linggis (besar dan kecil), tатаh dan lakban kemudian mencari makanan di terminal Rajekwesi Bojonegoro;

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib mendapat sasaran pencurian di rumah saksi Rio Pryo Dani Harijono di Jln. Lettu Suyitno, kemudian melihat situasi sekitar dan setuju rumah tersebut sebagai sasaran pencurian, lalu Gimin membagi tugas;

- Bahwa sebelumnya berputar-putar terlebih dahulu sambil menunggu sepi, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian;

- Bahwa peran masing-masing adalah:

- a. Terdakwa mencari sasaran korban serta mengawasi lokasi kejadian pada saat para Terdakwa lainnya melakukan aksi pencurian di dalam rumah korban, dan menjemput menggunakan mobil Ertiga merah No. Pol : tidak tau;
- b. Terdakwa Rahman Bin Bura membawa linggis besar untuk membongkar atau menjebol tembok gudang;
- c. Terdakwa Abdul Hadi Bin Jading membawa linggis kecil untuk membongkar atau menjebol tembok gudang dan membawa tali tampar warna kuning untuk mengikat korban jika melawan;
- d. Sub (DPO) membawa celurit untuk melukai korban jika korban melawan;
- e. Nono (DPO) membawa balok kayu untuk memukul korban jika korban melawan;
- f. Gimin (DPO) membawa senjata api untuk melukai korban jika korban melawan, serta membagi uang hasil pencurian di dalam mobil;

- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah Handphone dan sejumlah uang tetapi jumlah uangnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Gimin (DPO) yang membagi uang hasil pencurian dengan rincian Terdakwa Tarwi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa Rahman mendapatkan bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Abdul Hadi mendapat bagian uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sub (DPO) mendapat bagian uang sejumlah

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nono (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang dibawa oleh Gimin (DPO) karena Gimin tidak menjelaskan berapa jumlah uang yang didapat dalam peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang korban;

Terdakwa II. Rahman Bin Bura:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya serta Gimin, Sub dan Nono (DPO) melakukan pencurian di rumah saksi Rio Pryo Dani Harijono yang beralamat di Jl. Lettu Suyitno No.7-A Rt. 002 Rw. 001 Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah Handphone dan sejumlah uang tetapi jumlah uangnya tidak tahu milik saksi Rio Pryo Dani Harijono;
- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa membawa linggis besar untuk membongkar atau menjebol tembok gudang, ikut masuk kedalam lokasi rumah korban, membongkar atau mencongkel pintu kamar korban dengan linggis, mengancam korban dengan cara menodongkan linggis ke korban akan dipukulkan kepada korban jika berteriak;
 - b. Terdakwa Tarwi Bin Nur Wajib (Alm) mencari sasaran rumah korban serta mengawasi lokasi kejadian pada saat para Terdakwa lainnya melakukan aksi pencurian di dalam rumah korban, dan menjemput menggunakan mobil Ertiga warna merah No. Pol tidak tahu;
 - c. Terdakwa Abdul Hadi Bin Jading membawa linggis kecil untuk membongkar atau menjebol tembok gudang, ikut masuk kedalam lokasi rumah korban, mengikat pembantunya korban dengan memakai tali tampar supaya tidak bisa bergerak, membongkar atau mencongkel pintu kamar rumah rumah korban dan memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali,

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



- d. Sub (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan memakai celurit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
 - e. Nono (DPO) melakukan pemukulan terhadap ke-2 (dua) korban dan istrinya menggunakan kayu balok beberapa kali, dan merampas Handphone yang dipegang korban serta mengambil handphone di atas meja kamar korban;
 - f. Gimin mengancam korban dengan cara menodongkan senjata api rakitan supaya menyerahkan uangnya, mengambil dan membawa uang korban;
- Bahwa pencurian sudah direncanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib dan berkumpul di warung daerah Gempol Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Gimin (DPO) menentukan sasaran lokasi pencurian di wilayah Pati (Jawa Tengah) penangkaran burung murai batu, sesampai di lokasi sasaran pencurian kemudian Gimin membatalkan melakukan pencurian di karenakan akses jalan becek dan situasi ramai;
 - Bahwa Terdakwa Tarwi mengajak mencari sasaran pencurian di wilayah Bojonegoro karena saat itu Terdakwa Tarwi yang menyopir, sekira jam 17.00 Wib sampai di wilayah Bojonegoro dan mencari makanan di terminal Rajekwesi Bojonegoro, Gimin membeli 2 (dua) buah linggis (besar dan kecil), tatah dan lakban kemudian mencari makanan di terminal Rajekwesi Bojonegoro;
 - Bahwa sekira jam 21.00 Wib mendapat sasaran pencurian di rumah korban di Jln. Lettu Suyitno, kemudian melihat situasi sekitar dan setuju rumah tersebut sebagai sasaran pencurian, lalu Gimin membagi tugas;
 - Bahwa sebelumnya berputar-putar terlebih dahulu sambil menunggu sepi, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Surabaya Sub membuang 3 (tiga) HP yang diambil di jalan raya;
 - Bahwa Gimin (DPO) yang membagi uang hasil pencurian dengan rincian Terdakwa Tarwi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa Rahman mendapatkan bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Abdul Hadi mendapat bagian uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



lima ratus ribu rupiah), Sub (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nono (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang dibawa oleh Gimin (DPO) karena Gimin tidak menjelaskan berapa jumlah uang yang didapat dalam peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang korban;

Terdakwa III. Abdul Hadi Bin Jading:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya serta Gimin, Sub dan Nono (DPO) melakukan pencurian di rumah saksi Rio Pryo Dani Harijono yang beralamat di Jl. Lettu Suyitno No.7-A Rt. 002 Rw. 001 Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah Handphone dan sejumlah uang tetapi jumlah uangnya tidak tahu milik saksi Rio Pryo Dani Harijono;
- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa membawa linggis kecil untuk membongkar atau menjebol tembok gudang, ikut masuk kedalam lokasi rumah korban, mengikat pembantunya korban dengan memakai tali tampar supaya tidak bisa bergerak, membongkar atau mencongkel pintu kamar rumah rumah korban dan memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Terdakwa Tarwi Bin Nur Wajib (Alm) mencari sasaran rumah korban serta mengawasi lokasi kejadian pada saat para Terdakwa lainnya melakukan aksi pencurian di dalam rumah korban, dan menjemput menggunakan mobil Ertiga warna merah No. Pol tidak tahu;
 - c. Terdakwa Rahman Bin Bura membawa linggis besar untuk membongkar atau menjebol tembok gudang, ikut masuk kedalam lokasi rumah korban, membongkar atau mencongkel pintu kamar korban dengan linggis, mengancam korban dengan cara

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



menodongkan linggis ke korban akan dipukulkan kepada korban jika berteriak;

- d. Sub (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan memakai celurit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- e. Nono (DPO) melakukan pemukulan terhadap ke-2 (dua) korban dan istrinya menggunakan kayu balok beberapa kali, dan merampas Handphone yang dipegang korban serta mengambil handphone di atas meja kamar korban;
- f. Gimin mengancam korban dengan cara menodongkan senjata api rakitan supaya menyerahkan uangnya, mengambil dan membawa uang korban;

- Bahwa pencurian sudah direncanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib dan berkumpul di warung daerah Gempol Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Gimin (DPO) menentukan sasaran lokasi pencurian di wilayah Pati (Jawa Tengah) penangkaran burung murai batu, sesampai di lokasi sasaran pencurian kemudian Gimin membatalkan melakukan pencurian di karenakan akses jalan becek dan situasi ramai;

- Bahwa Terdakwa Tarwi mengajak mencari sasaran pencurian di wilayah Bojonegoro karena saat itu Terdakwa Tarwi yang menyopir, sekira jam 17.00 Wib sampai di wilayah Bojonegoro dan mencari makanan di terminal Rajekwesi Bojonegoro, Gimin membeli 2 (dua) buah linggis (besar dan kecil), tatah dan lakban kemudian mencari makanan di terminal Rajekwesi Bojonegoro;

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib mendapat sasaran pencurian di rumah korban di Jln. Lettu Suyitno, kemudian melihat situasi sekitar dan setuju rumah tersebut sebagai sasaran pencurian, lalu Gimin membagi tugas;

- Bahwa sebelumnya berputar-putar terlebih dahulu sambil menunggu sepi, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Surabaya Sub membuang 3 (tiga) HP yang diambil di jalan raya;

- Bahwa Gimin (DPO) yang membagi uang hasil pencurian dengan rincian Terdakwa Tarwi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa Rahman mendapatkan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Abdul Hadi mendapat bagian uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sub (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nono (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang dibawa oleh Gimin (DPO) karena Gimin tidak menjelaskan berapa jumlah uang yang didapat dalam peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tali Tampar warna kuning panjang 5,30 M;
2. 1 (satu) handel pintu;
3. Uang sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
5. 1 (satu) linggis panjang 80 Cm;
6. 1 (satu) balok kayu panjang 90 Cm;
7. 1 (satu) lakban bening;
8. 1 (satu) tатаh panjang 23 cm;
9. 1 (satu) linggis panjang 34 cm;
10. 1 (satu) topi warna hitam;
11. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah;
12. 1 (satu) handphone Nokia warna putih;
13. 1 (satu) kaos warna biru gelap motif garis merah dan kuning;
14. 1 (satu) sarung warna hitam;
15. 1 (satu) Jaket atau jempеr warna biru gelap;
16. 1 (satu) celana pendek kain warna hitam;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



17. 1 (satu) topi warna crem;
18. 1 (satu) Handphone merk Vivo warna biru;
19. 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan temannya bernama Gimin (DPO), Nono (DPO) dan Sub (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxy Z Fold 3 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe S10+ warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno4 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik saksi Rio Pryo Dani Harijono pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib di rumah saksi Rio Pryo Dani Harijono yang beralamat di Jl. Lettu Suyitno No.7-A Rt. 002 Rw. 001 Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa caranya Terdakwa Tarwi menjaga situasi diluar dengan mengendarai mobil Ertiga warna merah, selanjutnya Terdakwa Rahman, Terdakwa Abdul Hadi, Gimin (DPO), Nono (DPO) dan Sub (DPO) masuk kerumah saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan membobol tembok gudang dengan menggunakan linggis dan tатаh, membekap saksi Umiyati (pembantu rumah tangga), mengikat kedua tangan saksi Bilma Sudarman, mendobrak dan mencongkel pintu kamar saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan linggis, memukul, menodong dengan pistol saksi Rio Pryo Dani Harijono selanjutnya meminta dengan paksa barang-barang milik saksi Rio Pryo Dani Harijono kemudian pergi;
- Bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran masing-masing;
- Bahwa hasil kejahatan kemudian dibagi-bagikan sesama Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang saksi Rio Pryo Dani Harijono tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian saksi Rio Pryo Dani Harijono sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Rio Pryo Dani Harijono, Diana Kumalasari, dan saksi Bilma Sudarman Wahyudi mengalami luka sebagaimana Visum Et

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro pada tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/ *dader* yang dapat dimintakan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena pada dasarnya kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur "*barang siapa*" dalam hal ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Tarwi Bin Nur Wajib (alm.), Terdakwa II. Rahman Bin Bura, Terdakwa III. Abdul Hadi Bin Jading, sehat baik secara jasmani dan rohani yang selanjutnya akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, bukti surat dan Para Terdakwa bahwa pada hari

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib di rumah saksi Rio Pryo Dani Harijono yang beralamat di Jl. Lettu Suyitno No.7-A Rt. 002 Rw. 001 Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa bersama temannya bernama Gimin (DPO), Nono (DPO) dan Sub (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxy Z Fold 3 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe S10+ warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno4 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik saksi Rio Pryo Dani Harijono;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Gimin (DPO) mengajak janji bertemu di warung daerah Gempol, Kabupaten Pasuruan, dan bertemu dengan Gimin, Terdakwa Rahman, Terdakwa Abdul Hadi, Sub (DPO) dan Nono (DPO), kemudian merencanakan pencurian;

Menimbang, bahwa Gimin (DPO) yang menentukan sasaran lokasi pencurian di wilayah Pati (Jawa Tengah) penangkaran burung murai batu, kemudian berangkat menuju Pati (Jawa Tengah) menggunakan mobil Ertiga warna merah, Nopol tidak tahu milik Gimin (DPO), sesampainya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 08.00 Wib, kemudian Gimin membatalkan melakukan pencurian di karenakan akses jalan becek dan situasi ramai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak mencari sasaran pencurian di wilayah Bojonegoro karena Terdakwa sebagai sopir dan sekira jam 17.00 Wib sampai di wilayah Bojonegoro, Gimin membeli 2 (dua) buah linggis (besar dan kecil), tатаh dan lakban kemudian mencari makanan di terminal Rajekwesi Bojonegoro;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.00 Wib mendapat sasaran pencurian di rumah saksi Rio Pryo Dani Harijono di Jln. Lettu Suyitno, kemudian melihat situasi sekitar dan setuju rumah tersebut sebagai sasaran pencurian, lalu Gimin membagi tugas;

Menimbang, bahwa tugas masing-masing adalah Terdakwa Tarwi Bin Nur Wajib (Alm) mengawasi lokasi kejadian pada saat para Terdakwa lainnya melakukan aksi pencurian di dalam rumah korban, dan menjemput menggunakan mobil Ertiga warna merah, Terdakwa Rahman Bin Bura membawa linggis besar untuk membongkar atau menjebol tembok gudang,

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



ikut masuk kedalam lokasi rumah korban, Terdakwa Abdul Hadi Bin Jading membawa linggis kecil untuk membongkar atau menjebol tembok gudang, ikut masuk kedalam lokasi rumah korban, Sub (DPO) membawa celurit untuk menakuti korban, Nono (DPO) membawa lakban dan tатаh untuk mengikat dan membongkar tembok dan Gimin (DPO) membawa senjata api rakitan untuk menakuti korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Hadi dan Terdakwa Rahman menjebol atau membongkar tembok gudang rumah korban dengan memakai linggis yang dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah tembok gudang dilubang berlima masuk kedalam gudang melali lubang tembok, kemudian Nono (DPO) menemukan kayu balok panjang 90 cm, dan Abdul Hadi menemukan tali tampar warna kuning, selanjutnya masuk kedalam rumah lewat pintu belakang yang tidak terkunci, Terdakwa Rahman dan Sub (DPO) menuju kamar pembantu (saksi Ismiyati), saksi Ismiyati diancam oleh Sub (DPO) dengan kata-kata: *"jika ingin selamat sebaiknya kamu diam saja"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Hadi dengan Nono (DPO) mengetuk kamar saksi Bilma Sudarman Wahyudi tetapi tidak dibuka, kemudian tidak lama saksi Bilma Sudarman Wahyudi keluar dengan tujuan akan makan sahur karena sebelumnya sudah titip kepada saksi Ismiyati untuk membangunkannya, karena melihat ada orang lain saksi Bilma Sudarman Wahyudi kembali masuk ke kamar dan dikejar oleh Terdakwa Abdul Hadi dan Nono, kemudian saksi Bilma Sudarman Wahyudi dipukul pelipis mata kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian atas oleh Nono lalu HP yang lagi saksi genggam dirampas kemudian kedua tangan diikat oleh Terdakwa Samsul Hadi dengan tali tampar warna kuning dan mulut saksi dibungkam dengan kaos milik saksi;

Menimbang, bahwa mendengar ada kegaduhan dilantai 1 (satu), saksi Rio Pryo Dani Harijono keluar kamar dan berteriak maling-maling, kemudian masuk kembali ke kamar dan mengunci pintu, disaat itu Gimin menodongkan pistol kepada saksi Bilma Sudarman Wahyudi untuk menunjukkan kamar saksi Rio Pryo Dani Harijono, pintu kamar saksi Rio Pryo Dani Harijono berusaha didobrak tapi tidak berhasil akhirnya Terdakwa Abdul Hadi mencongkel pintu kamar dengan menggunakan linggis kecil, lalu Sub (DPO) ikut mencongkel pintu hingga terbuka;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Menimbang, bahwa Sub masuk pertama kali dengan mengacungkan celurit ke saksi Rio Pryo Dani Harijono, menendang 2 (dua) kali serta memukul kepalanya dengan menggunakan gagang celurit satu kali, selanjutnya Sub menendang Diana Kumalasari (istri saksi Rio Pryo Dani Harijono) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul lagi kepala saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa Abdul Hadi masuk langsung memukul Diana Kumalasari dengan tangan kosong 1 (satu) kali dan menjambak rambut serta menutup mulutnya, kemudian masuk Nono (DPO) kemudian memukul saksi Rio Pryo Dani Harijono dan Diana Kumalasari dengan balok kayu secara bergantian dan dengan tangan, kemudian merampas HP merek Samsung tipe Galaxy Z Fold 3 warna hitam yang digenggam saksi Rio Pryo Dani Harijono, kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe S10+ warna putih yang disimpan diatas meja, mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 4 warna hitam milik saksi Diana Kumalasari yang disimpan didalam sebuah kotak yang berada diatas meja, selanjutnya Gimin yang awalnya berada di pintu kamar kemudian masuk dengan tetap menodongkan senjata apinya kearah saksi Rio Pryo Dani Hariyanto dan memaksa untuk menyerahkan semua uang tunai dan saksi Rio Pryo Dani Hariyanto karena ketakutan selanjutnya menyerahkan uang kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disimpan dilemari;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang dan barang-barang kemudian memasukkan saksi Rio Pryo Dani Hariyanto kedalam almari tempat menyimpan uang dan menguncinya, kemudian keluar dan dijemput oleh Terdakwa Tarwi menuju Surabaya dalam perjalanan Sub membuang 3 (tiga) HP yang diambil di jalan raya, selanjutnya Gimin membagi uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara hukum karena telah berpindahnya barang tersebut dari pemiliknya kepada Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Rio Pryo Dani Harijono tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang selanjutnya barang yang diambil berupa 3 (tiga) buah HP dibuang ditengah jalan oleh Sub, sedangkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibagi dimana Gimin (DPO) yang membagi uang hasil pencurian dengan rincian Terdakwa Tarwi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa Rahman mendapatkan bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Abdul Hadi mendapat bagian uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sub (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nono (DPO) mendapat bagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang dibawa oleh Gimin (DPO);

Menimbang, bahwa uang hasil kejahatan tersebut sudah dipergunakan oleh para Terdakwa dengan sisa uang sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa Tarwi dan uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa Rahman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Rio Pryo Dani Harijono mengalami kerugian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan norma yang berlaku dengan bertindak seakan-akan bahwa Para Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan telah nyata bahwa barang tersebut berada dibawah penguasaan atau kekuasaan Para Terdakwa yang bukan merupakan miliknya serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi pula;

Ad.4 Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan cara terlebih dahulu membobol dinding gudang, masuk kedalam rumah lewat pintu belakang yang tidak terkunci, Terdakwa Rahman dan Sub (DPO) menuju kamar pembantu (saksi Ismiyati), saksi Ismiyati diancam oleh Sub (DPO) dengan kata-kata: *"jika ingin selamat sebaiknya kamu diam saja"*, selanjutnya memukul pelipis mata kiri saksi Bilma Sudarman Wahyudi sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian atas oleh Nono lalu HP yang lagi saksi Bilma Sudarman Wahyudi genggam dirampas kemudian kedua tangan diikat oleh Terdakwa Samsul Hadi dengan tali tampar warna kuning dan mulut saksi Bilma Sudarman Wahyudi dibungkam dengan kaos milik saksi Bilma Sudarman Wahyudi, dan setelah pintu kamar saksi Rio Pryo Dani Harijono terbuka masuklah Sub pertama kali dengan mengacungkan celurit ke saksi Rio Pryo Dani Harijono, menendang 2 (dua) kali serta memukul kepalanya dengan menggunakan gagang celurit satu kali, selanjutnya Sub menendang Diana Kumalasari (istri saksi Rio Pryo Dani Harijono) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul lagi kepala saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa Abdul Hadi masuk langsung memukul Diana Kumalasari dengan tangan kosong 1 (satu)

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



kali dan menjambak rambut serta menutup mulutnya, kemudian masuk Nono (DPO) kemudian memukul saksi Rio Pryo Dani Harijono dan Diana Kumalasari dengan balok kayu secara bergantian dan dengan tangan, kemudian merampas HP merk Samsung tipe Galaxy Z Fold 3 warna hitam yang digenggam saksi Rio Pryo Dani Harijono, kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe S10+ warna putih yang disimpan diatas meja, mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 4 warna hitam milik saksi Diana Kumalasari yang disimpan didalam sebuah kotak yang berada diatas meja, selanjutnya Gimin yang awalnya berada di pintu kamar kemudian masuk dengan tetap menodongkan senjata apinya kearah saksi Rio Pryo Dani Hariyanto dan memaksa untuk menyerahkan semua uang tunai dan saksi Rio Pryo Dani Hariyanto karena ketakutan selanjutnya menyerahkan uang kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disimpan dilemari, kemudian memasukkan saksi Rio Pryo Dani Hariyanto kedalam almari tempat menyimpan uang dan menguncinya, kemudian keluar dan dijemput oleh Terdakwa Tarwi menuju Surabaya dalam perjalanan Sub membuang 3 (tiga) HP yang diambil di jalan raya, selanjutnya Gimin membagi uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi Rio Pryo Dani Harijono, Diana Kumalasari, dan saksi Bilma Sudarman Wahyudi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro pada tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama temannya bernama Gimin, Nono dan Sub dalam mengambil HP dan uang milik saksi Rio Pryo Dani Hariyanto pada hari pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib di rumah saksi Rio Pryo Dani Harijono yang beralamat di Jl. Lettu Suyitno No.7-A Rt. 002 Rw. 001 Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dimana para pelaku tersebut telah terjalin kerja sama yang sangat erat antara para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan peran masing-masing sebagai berikut;

- a. Terdakwa Tarwi Bin Nur Wajib (Alm) mencari sasaran rumah korban serta mengawasi lokasi kejadian pada saat para Terdakwa lainnya melakukan aksi pencurian di dalam rumah korban, dan menjemput menggunakan mobil Ertiga warna merah No. Pol tidak tahu;
- b. Terdakwa Rahman Bin Bura membawa linggis besar untuk membongkar atau menjebol tembok gudang, ikut masuk kedalam lokasi rumah korban, membongkar atau mencongkel pintu kamar korban dengan linggis, mengancam korban dengan cara menodongkan linggis ke korban akan dipukulkan kepada korban jika berteriak;
- c. Terdakwa Abdul Hadi Bin Jading membawa linggis kecil untuk membongkar atau menjebol tembok gudang, ikut masuk kedalam lokasi rumah korban, mengikat pembantunya korban dengan memakai tali tampar supaya tidak bisa bergerak, membongkar atau mencongkel pintu kamar rumah rumah korban dan memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. Sub (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan memakai celurit sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- e. Nono (DPO) melakukan pemukulan terhadap ke-2 (dua) korban dan istrinya menggunakan kayu balok beberapa kali, dan merampas

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Handphone yang dipegang korban serta mengambil handphone di atas meja kamar korban;

- f. Gimin mengancam korban dengan cara menodongkan senjata api rakitan supaya menyerahkan uangnya, mengambil dan membawa uang korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula;

Ad. 7 **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo unsur pasal ini memuat dua sub unsur yaitu:

- a. sidersalah masuk ketempat kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan
- b. sidersalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum, dimana Terdakwa Tarwi menjaga situasi diluar dengan mengendarai mobil Ertiga warna merah, selanjutnya Terdakwa Rahman, Terdakwa Abdul Hadi, Gimin (DPO), Nono (DPO) dan Sub (DPO) masuk kerumah saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan membobol tembok gudang dengan menggunakan linggis dan tатаh, membekap saksi Umiyati (pembantu rumah tangga), mengikat kedua tangan saksi Bilma Sudarman, mendobrak dan mencongkel pintu kamar saksi Rio Pryo Dani Harijono dengan linggis, memukul, menodong dengan pistol saksi



Rio Pryo Dani Harijono selanjutnya meminta dengan paksa barang-barang milik saksi Rio Pryo Dani Harijono kemudian pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dan/atau Pembelaan/*Pledoi* yang disampaikan Para Terdakwa, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ✓ Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- ✓ Para Terdakwa pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan:

- ✓ Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ✓ Para Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Tali tampar warna kuning panjang 5,30 M, 2. 1 (satu) handel pintu, 3. Uang sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 4. Uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa adalah milik saksi Rio Pryo Dani Hariyono maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rio Pryo Dani Hariyono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 5. 1 (satu) linggis panjang 80 Cm, 6. 1 (satu) balok kayu panjang 90 Cm, 7. 1 (satu) lakban bening, 8. 1 (satu) tatah panjang 23 cm, 9. 1 (satu) linggis panjang 34 cm, 10. 1 (satu) topi warna hitam, 11. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah, 12. 1 (satu) handphone Nokia warna putih, 13. 1 (satu) kaos warna biru gelap motif garis merah dan kuning, 14. 1 (satu) sarung warna hitam, 15. 1 (satu) jaket atau jempet warna biru gelap, 16. 1 (satu) celana pendek kain warna hitam, 17. 1 (satu) topi warna crem, 18. 1 (satu) Handphone merk Vivo warna biru dan 19. 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam, adalah

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan agar tidak disalahgunakan lagi maka barang bukti di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Tarwi Bin Nur Wajib(Alm), Terdakwa II. Rahman Bin Bura, Terdakwa III. Abdul Hadi Bin Jading, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Tarwi Bin Nur Wajib(Alm),, Terdakwa II. Rahman Bin Bura, Terdakwa III. Abdul Hadi Bin Jading, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Tali tampar warna kuning panjang 5,30 M;
 - b. 1 (satu) handel pintu;
 - c. Uang sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - d. Uang sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rio Pryo Dani Hariyono;
 - e. 1 (satu) linggis panjang 80 Cm;
 - f. 1 (satu) balok kayu panjang 90 Cm;
 - g. 1 (satu) lakban bening;
 - h. 1 (satu) tatah panjang 23 cm;
 - i. 1 (satu) linggis panjang 34 cm;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



- j. 1 (satu) topi warna hitam;
- k. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah;
- l. 1 (satu) handphone Nokia warna putih;
- m. 1 (satu) kaos warna biru gelap motif garis merah dan kuning;
- n. 1 (satu) sarung warna hitam;
- o. 1 (satu) jaket atau jempet warna biru gelap;
- p. 1 (satu) celana pendek kain warna hitam;
- q. 1 (satu) topi warna krem;
- r. 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru;
- s. 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;

Di rampas untuk di musnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bjn.



Tarmo, S.H.